



**RS. JIWA DAERAH
SURAKARTA**

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :
03.18.49

No. REVISI :
00

Halaman :
1 dari 2

**STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tgl. Terbit :

04 JAN 2021



Ditetapkan

**Pt. Direktur RSJD Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Pelayanan Medis**

Dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes
NIP. 19740625 200312 2 002

Pengertian :

1. Uji Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim dan atau diterima oleh suatu Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan :

Sebagai acuan petugas penanggung jawab pelayanan informasi di RS. Jiwa Daerah Surakarta untuk melakukan uji konsekuensi terhadap suatu informasi.

Kebijakan :

Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan mengacu pada UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Petunjuk Teknis lainnya.

Prosedur :

1. PPID Pembantu, Atasan PPID Pembantu, PPID Utama dan Akademisi / LSM Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik.
2. PPID Pembantu, Atasan PPID Pembantu, PPID Utama dan Akademisi/LSM memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.
3. PPID Pembantu dan Atasan PPID Pembantu menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.
4. Pemohon menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.



**RS. JIWA DAERAH
SURAKARTA**

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :
03.18.49

No. REVISI :
00

Halaman :
2 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tgl. Terbit :

04 JAN 2021



Ditetapkan

Pt. Direktur RSJD Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Pelayanan Medis

Dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes
19740625 200312 2 002

Unit Terkait :

1. Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah.
2. Seluruh Instalasi dan Unit Kerja di RSJD Surakarta.
3. Tim Pelaksana Teknis PPID RSJD Surakarta

Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. PP Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Perki Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tengah.
6. Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 Tentang Pembentukan PPID Utama Dan PPID Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Surat Keputusan Direktur RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah nomor :188/421.2/02/2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

ALUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU RSJD SURAKARTA

No	Kegiatan	Pendukung				Pemohon	Keterangan		
		PPID Pembantu	Atasan PPID Pembantu	PPID Utama	Akademi / LSM		Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik.						Berkas pemohon informasi/ dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopi / scan identitas diri (NIK)
2.	Memberikan Pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum						Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Berita acara dan surat keputusan hasil pertimbangan informasi
3.	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud jika status informasi dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi						Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka atau dikecualikan untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau perangkat daerah
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia						Informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon informasi / surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan

Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta

Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Pelayanan Medis



Dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes

Bemina Tingkat I

NIB 19740625 200312 2 002